

# Hakim Tolak Prapid Mantan Bupati Manggarai Barat

Realitarakyat.com – Kamis (18/02/2021) Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Kupang kembali menggelar sidang Pra Peradilan (Prapid) yang diajukan oleh tersangka mantan Bupati Manggarai Barat, Agustinus CH. Dula selaku pemohon melawan Kejati NTT selaku termohon.

Sidang pra peradilan dipimpin hakim tunggal Anak Agung Oka beragendakan pembacaan putusan sela atas permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon melawan termohon yakni Kejati NTT.

Pemohon pra peradilan mengajukan pra peradilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli aset negara di Kerangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat senilai Rp. 1, 3 triliun.

Hakim tunggal Anak Agung Oka dalam pertimbangan putusannya yang diwakili oleh Herry C Franklin.SH selaku Kuasa Termohon Kajati NTT, dalam pertimbangannya hakim tunggal menyampingkan keterangan dua (2) orang saksi Fransiskus Harum dan saksi Zulkarnain Djuje serta pendapat para Ahli Tata Negara dan Ahli Pidana yang diajukan Pemohon.

Menurut majelis hakim, keterangan dua orang saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan karena keterangan para saksi dan Ahli sudah masuk dalam materi pokok perkara dan bukan soal prosedur penetapan pemohon sebagai tersangka oleh Termohon Kejati NTT.

Adapun amar putusan Pra Peradilan adalah Menolak semua dalil yang diajukan oleh Pemohon Pra Peradilan. Terhadap putusan hakim tunggal Pra Peradilan tersebut.

Herry C. Franklin, S. H selaku kuasa termohon (Kejati NTT) menyampaikan terimakasih karena sudah memeriksa secara objektif seluruh dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan termohon.

Ditambahkan Herry selaku kuasa termohon akan segera melaporkannya kepada Kajati NTT, Dr. Yulianto, S. H, M. H selaku pemberi kuasa, karena dengan adanya putusan ini maka tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah sah sesuai hukum acara sehingga proses hukum terhadap tersangka mantan Bupati Mabar Agustinus CH. Dulla tetap dilanjutkan.(rey)